

# Dugaan kasus ham pada penembakan laskar fpi di tol jakarta-cikampek km.50

Aisyah Nur Afni

program studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [230301110156@student.uin-malang.ac.id](mailto:230301110156@student.uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

FPI, Polisi, Pelanggaran HAM, Penembakan.

## Keywords:

FPI, Police, Human rights violation, Shooting.

## ABSTRAK

Kasus penembakan laskar FPI pada tahun 2020 telah membuat heboh Indonesia karena melibatkan anggota kepolisian yang menembak anggota laskar FPI dan berujung menewaskan 6 orang. Dengan menggunakan metode hukum yuridis deskriptif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail dan menyeluruh apa saja faktor yang mempengaruhi kuatnya dugaan kasus ham pada penembakan laskar FPI ini sesuai dengan hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Penelitian ini juga membahas adanya dugaan pelanggaran ham ditandai

dengan pernyataan dari komnas ham, adanya dugaan pembunuhan diluar hukum dengan faktor-faktor yang mendukungnya juga adanya pembelaan terpaksa secara berlebihan, serta SOP yang tidak digunakan. Faktor-faktor yang telah disebutkan tidaklah menjadikan kasus ini dianggap adil oleh korban, karena pihak korban merasakan adanya kejanggalan dari saksi ditambah dukungan dari pihak Yayasan Lembaga Bantuan hukum Indonesia yang juga menyatakan adanya kejanggalan terhadap terdakwa yang melakukan pembelaan diri disaat mereka tidak dalam kondisi terancam (bukan korban). Dengan pemahaman yang mendalam artikel ini memberikan Kesimpulan berbagai aspek yang mendukung dugaan adanya kasus ham pada peristiwa ini juga diperlukannya penyelidikan mendalam agar kasus ini dapat diselesaikan seadil-adilnya.

## ABSTRACT

The FPI laskar shooting case in 2020 has caused a stir in Indonesia because it involved police officers who shot members of the FPI laskar and ended up killing 6 people. By using descriptive juridical legal methods, this research aims to find out in detail and thoroughly what are the factors that influence the strength of the alleged human rights case in the shooting of the FPI laskar in accordance with the law that has been regulated in law. This research also discusses the existence of alleged human rights violations marked by a statement from the National Human Rights Commission, the alleged extrajudicial killings with supporting factors as well as excessive forced defense, and SOPs that were not used. The factors mentioned do not make this case considered fair by the victim, because the victim felt that there were irregularities from the witnesses plus support from the Indonesian Legal Aid Foundation who also stated that there were irregularities with the defendants who defended themselves when they were not in a threatened condition (not victims). With an in-depth understanding, this article provides a conclusion on the various aspects that support the allegation of a human rights case in this incident and the need for an in-depth investigation so that this case can be resolved fairly.

## Pendahuluan

Indonesia dikejutkan dengan berita tragis pada tanggal 7 desember 2020 tepatnya pada pukul 00.30 di tol Jakarta – Cikampek, penembakan oleh kepolisian yang mengakibatkan terbunuhnya 6 anggota laskar FPI, 4 dari anggota FPI ditembak di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari km.50 menuju Polda Metro Jaya (Priyadi & Malik, 2022, p. 41). Berbagai penelitian telah banyak membahas peristiwa ini mulai dari



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

framing media massa, penegakan hukum bahkan pandangan islam mengenai kasus ini. Penulis tertarik untuk membahas kasus ini karena adanya perhatian terhadap pembunuhan di dalam kasus ini, Faturrahman dalam jurnal nya mengatakan bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dapat menarik perhatian khusus karena melibatkan hak hidup seseorang yang harusnya dapat dipertahankan malah berujung pengambilan hak secara semena-mena. (Faturrahman, Naman, & Saripan, 2024, p. 397). Tulisan ini dibuat untuk mengetahui lebih dalam apa yang sesungguhnya terjadi kepada anggota FPI dari berbagai sudut pandang, dan bertujuan menghasilkan pemahaman pembaca terhadap apa yang sesungguhnya terjadi sehingga tidak asal menyalahkan salah satu kubu. tulisan ini juga dapat membantu generasi selanjutnya untuk mengetahui salah satu peristiwa penting yang melibatkan aparat penegak hukum serta menjadi rujukan dalam belajar kewarganegaraan yang efektif dan menyenangkan.

## **Pembahasan**

### **Peristiwa penembakan laskar FPI**

Dalam kasus penembakan laskar FPI terdapat perbedaan kesaksian dari kedua belah pihak, hal ini menjadi tantangan dalam penyelesaian kasus ini.

#### **Kesaksian menurut laskar FPI**

Menurut Habib Rizieq Syahab sebagai ketua FPI mereka telah dibuntuti oleh iring-iringan mobil tak dikenal yang tidak mereka sangka merupakan anggota kepolisian, rombongan itu mencoba untuk masuk kedalam rombongan mereka. (Priyadi & Malik, 2022, p. 41). Menurut pengacara FPI Sugito Atmo jika ada pemberitaan yang mengatakan FPI menyerang kepolisian lebih dahulu hal itu salah, karena sesungguhnya mereka lah yang diserang pertama kali. Para laskar FPI yang beranggotakan 10 orang sedang melaksanakan pengawalan kepada Habib Rizieq Syahab yang akan melakukan perjalanan menuju tempat pengajian keluarga (Habibi, Muksin, & Rivaldi, 2021, p. 126). Kemudian terjadi penghadangan dan penembakan terhadap rombongan yang berisikan Habib Rizieq Syahab dan keluarga serta penculikan terhadap enam anggota FPI yang terjadi di dekat pintu tol Karawang Timur (Priyadi & Malik, 2022, p. 46). Laskar FPI juga membantah akan bukti di mobil mereka bahwa mereka memiliki kepemilikan senjata api

#### **Kesaksian menurut anggota kepolisian**

Menurut aparat kepolisian mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan massa yang akan mengawal pemeriksaan Habib Rizieq Syahab yang diduga akan melakukan aksi anarkis di Polda Metro Jaya, kemudian mobil polisi dipepet oleh mobil laskar FPI dan diserang dengan senjata tajam dan senjata api (Priyadi & Malik, 2022, p. 44). Disebutkan bahwa penyerangan laskar FPI dengan senjata tajam dilakukan dengan cara membacok kap mobil polisi dan menghunuskan pedang ke kaca mobil depan polisi, awalnya polisi menembakkan sebuah tembakan peringatan kepada laskar FPI, namun tidak berhenti disitu kemudian 2 anggota FPI keluar dan menembakan senjata api ke mobil polisi hingga berlubang, Ketika anggota FPI berhasil dibawa anggota polisi menuju kantor polisi untuk diperiksa, para anggota FPI malah memberontak dan berusaha merebut senjata api milik polisi dengan menyerang fisik anggota kepolisian.

menyebabkan 6 dari 10 anggota FPI meninggal dunia. Aparat kepolisian pun menyatakan bahwa FPI memiliki kepemilikan senjata api. (Naufal, 2023, pp. 67-68)Dikutip dari Kompas.com “*Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menambahkan bahwa polisi tidak akan segan untuk melakukan Tindakan tegas kepada siapa saja yang menghalangi petugas dalam melakukan penyelidikan*”. Polisi berpendapat bahwa mereka diserang lebih dulu, karena merasa terancam untuk mempertahankan diri aparat kepolisian melepaskan tembakan kepada laskar FPI (Heler, Anis, & Singal, 2021, p. 171).

### **Pelanggaran HAM yang teridentifikasi**

Hidup merupakan hak setiap manusia begitu juga dengan mempertahankan kehidupan sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28, tak terkecuali anggota FPI dalam peristiwa penembakan ini. (Anjari, 2015, p. 108). Begitupun dengan nyawa adalah hak milik setiap manusia dan hak hidup telah diatur didalam UUD Negara RI bahwa seperangkat hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun, sementara pembunuhan adalah pelanggaran hak hidup yang telah diatur dalam buku bab XIX KUHP pasal 338-350. (Wulandari & Ariyani, 2022)Pelanggaran Hak asasi manusia merupakan perbuatan disengaja,tidak disengaja atau bahkan kelalaian yang bisa dilakukan oleh individu atau kelompok tidak terkecuali aparaturnegara yang menurut hukum menghalangi, mengurangi atau bahkan mencabut hak asasi manusia, yang ditakutkan akan berdampak tidak didapatkannya penyelesaian hukum yang sesuai dengan undang-undang, sebagaimana yang terjadi pada anggota FPI yang telah direnggut nyawanya oleh aparat negara yakni polisi. (Sabila, SH & Bustamam S.Hi.,MH., p. 206). Polisi memiliki tugas memelihara keamanan sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa Kepolisian RI mempunyai tugas antara lain memelihara keamanan dan penegakan hukum (Sanyoto, 2008). Meskipun dengan wewenang seperti yang telah diatur polisi tetap dilarang melanggar hak asasi manusia untuk mencegah penggunaan kekuasaan secara berlebihan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 juga Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 yang membahas tentang tidak adanya penyiksaan, perlakuan kejam, merendahkan martabat dan perbuatan serupa lainnya. (Hariyanto, 2023, p. 108)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kasus pembunuhan terhadap anggota FPI ini termasuk kasus yang melanggar hak asasi manusia

1. Sebelum tragedi laskar FPI sedang melakukan pengawalan kepada Habib Rizieq yang akan melakukan perjalanan menuju pengajian akan tetapi dibuntuti oleh rombongan tidak dikenal yang ternyata anggota kepolisian, dengan alasan membuntuti massa dari kasus pelanggaran prosedur Kesehatan yang berujung pembunuhan terhadap anggota FPI.
2. Komisi HAM menganggap bahwa hal yang dilakukan oleh polisi termasuk pembunuhan diluar hukum.

Apa yang terjadi pada anggota FPI yang terbunuh oleh anggota kepolisian dianggap sebagai pembunuhan diluar hukum, Dimana hal ini sudah jelas melanggar hak hidup bahkan hak asasi manusia internasional. (Hariyanto, 2023, p. 108). Pembunuhan diluar hukum adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang mati tanpa melewati proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti yang terjadi dalam kasus ini

adanya penembakan terhadap empat orang anggota FPI dalam satu waktu tanpa adanya usaha untuk menghindari bertambahnya korban jiwa, yang menandakan bahwa kejadian ini merupakan pelanggaran HAM. (Wulandari & Ariyani, 2022, p. 16). Peristiwa ini dapat dikategorikan terhadap pembunuhan diluar hukum karena adanya ciri-ciri dari pembunuhan diluar hukum dalam peristiwa ini antara lain :

#### **Perbuatan yang menyebabkan kematian**

Penembakan kepada empat anggota FPI di dalam mobil yang menyebabkan kematian didukung dengan adanya rekaman suara sebanyak 105 rekaman, juga 32 foto jenazah setelah diterima keluarga. Ada juga video cctv oleh jasa marga yang berupa rekaman video keluar masuk pintu tol dan keadaan jalan tol yang ditemukan pihak FPI.

#### **Dilakukan tanpa proses hukum yang sah**

Penangkapan yang dialami anggota FPI oleh aparat kepolisian tidaklah sesuai dengan prosedur juga legalitas tugas dan wewenang seorang penyidik yang menandakan adanya perbuatan yang melewati batas, ditambah awal dari pembuntutan ini bertujuan hanya kepada Habib Rizieq yang berujung kepada pembuntutan di luar tugas kepolisian yakni kepada anggota FPI dan menewaskan 6 orang diantara mereka.

#### **Dilakukan aparaturnegara**

Pelaku yakni Briptu FR dan Ipda MYO sedang berstatus sebagai penyidik, sesuai dengan undang-undang tentang kepolisian RI bahwa penyidik adalah anggota Kepolisian RI yang diberi tugas dan wewenang untuk menjalankan penyelidikan, dapat disimpulkan bahwa kedua tersangka adalah aparaturnegara.

#### **Kematian yang ditimbulkan dalam peristiwa bukanlah dalam keadaan melaksanakan undang-undang atau membela diri**

Meskipun Informasi menurut polisi adanya penyerangan lebih dulu dari FPI sehingga anggota kepolisian melakukan tindakan tegas, tapi seharusnya ada Upaya lain dalam menangani kasus ini untuk menghindari korban jiwa bertambah, juga Ketika kita melihat PERKAP Nomor 8 tahun 2009 dari mekanisme penangkapan dan penggunaan senjata api yang membahas tentang penyelenggaraan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa hanya boleh melumpuhkan bukan membunuh. (Wulandari & Ariyani, 2022, pp. 18-22)

1. Apa yang dilakukan oleh polisi dianggap oleh banyak orang tidak melalui proses yang adil, penembakan tanpa adanya proses hukum telah melanggar prinsip HAM.
2. Adanya kesalahan dalam proses penangkapan yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur Penangkapan (SOP). (Faturrahman, Naman, & Saripan, 2024, p. 396)

Standar operasional prosedur penangkapan (SOP) merupakan panduan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. SOP yang diterapkan dianggota kepolisian bertujuan agar Ketika dalam proses bertugas yakni penangkapan polisi melakukannya sesuai standar dengan Langkah-langkah jelas, terukur, efisien dan efektif sehingga bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Sementara dalam kasus FPI sudah jelas menurut para saksi pada penangk[an FPI tidak adanya SOP yang

dilaksanakan, Ketika ditangkap laskar FPI tidak diborgol yang menyebabkan kemungkinan perebutan senjata yang berujung pada penembakan yang menimbulkan korban. (Naufal, 2023, p. 70)

### **Pembelaan terpaksa anggota Kepolisian**

Menurut Bahasa pembelaan terpaksa berasal dari kata Nood yang berarti keadaan darurat dan weer yang bermakna pembelaan, rasa pembelaan terhadap diri sendiri tentu dimiliki seseorang Ketika merasa dirinya terancam. (Naufal, 2023, pp. 65-66) Namun apa yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para anggota laskar FPI tidak dapat dengan mudah dianggap sebagai pembelaan terpaksa, tentunya ada ketentuan yang mempengaruhinya, antara lain :

### **Adanya penyerangan**

Anggota FPI melakukan tiga kali penyerangan kepada anggota kepolisian mulai dari mobil polisi yang diserempet, menggunakan senjata tajam untuk membacok kap mobil dan yang paling parah menemuk kaca depan mobil polisi sebanyak tiga kali sampai berlubang.

### **Perbuatan melawan hukum**

Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota FPI yakni melakukan pengancaman terhadap anggota kepolisian dengan menggunakan senjata api yang belum jelas status kepemilikannya.

### **Pembelaan diri dalam keadaan darurat**

Polisi melakukan pembelaan terpaksa dalam keadaan genting, karena apabila polisi tidak melakukan pembelaan terhadap diri mereka maka polisi akan kehilangan nyawanya. Meskipun dalam hal ini polisi melakukan pembelaan terpaksa namun apa yang dilakukan polisi dalam kasus ini sudah termasuk pembelaan terpaksa secara berlebihan karena adanya penembakan yang menimbulkan korban jiwa, juga karena tidak adanya SOP yang dilakukan polisi, padahal hal itu adalah hal pertama yang bisa dilakukan polisi untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. (Naufal, 2023, pp. 67-68)

### **Akhir dari kasus penembakan**

Dilansir dari Kompas.com (19 maret 2022) terdakwa kasus penembakan laskar FPI yakni Briptu Hakim dan Ipda Yusmin dinyatakan bersalah karena telah menganiaya seseorang sampai meninggal, namun hanya sekedar vonis bebas karena dianggap membela diri, meski menurut Komnas HAM telah adanya pelanggaran dan pembunuhan diluar hukum, kesaksian yang diambil pun hanya kesaksian dari pihak polisi yang menyatakan adanya penyerangan terlebih dahulu anggota FPI yang menambah bukti bahwa anggota polisi memang melakukan pembelaan diri, SOP yang diabaikan juga dianggap bukan tugas terdakwa karena terdakwa hanya berstatus penyidik yang berarti SOP yang dimaksud bukanlah bukan tanggung jawab mereka. Kuasa hukum para korban merasakan adanya kejanggalan dari putusan akhir kasus ini, begitu juga dengan Yayasan Lembaga Bantuan hukum Indonesia yang menyatakan bahwa pembelaan diri hanya dilakukan oleh korban sementara polisi dalam peristiwa ini adalah pengendali

korban. Saksi mata dalam kasus ini juga terasa ganjal karena terdakwa yang menjadi saksi mata dari kasus ini.

## Kesimpulan dan Saran

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat kita pahami bahwa kesaksian dalam kasus ini memiliki hasil yang berbeda, bahkan bertolak belakang. FPI mengatakan bahwa mereka dibuntuti oleh mobil tak dikenal lalu diserang oleh mobil tersebut yang ternyata merupakan anggota kepolisian, begitupun sebaliknya kesaksian dari anggota kepolisian. Kesaksian yang berbeda menjadikan kasus ini rumit untuk diselesaikan karena membingungkan. Kasus penembakan yang dilakukan polisi terhadap anggota FPI dianggap telah melanggar HAM, dinyatakan karena adanya pembunuhan diluar hukum atau *Extra judicial killing* dengan berbagai faktor yang mendukungnya, ditambah pernyataan Komnas ham yang menyatakan bahwa peristiwa ini termasuk pelanggaran ham berat. Dugaan adanya pembelaan terpaksa yang dilakukan anggota kepolisian didukung dengan adanya penyerangan, perbuatan melawan hukum juga pembelaan diri secara terpaksa. Namun pembelaan terpaksa disini dianggap sebagai pembelaan diri secara berlebihan karena tidak adanya SOP yang dilakukan guna menghindari korban jiwa. Penyelesaian kasus ini berakhir dengan vonis lepas terhadap terdakwa karena dianggap pembelaan diri, disamping adanya ham yang teridentifikasi. Kejanggalaan pun dirasakan oleh pihak korban yang merasa dirugikan, ditambah bukti dan saksi yang tidak seimbang. Adapun harapan dari penulis semoga kedepannya pemerintah bisa mengulik Kembali kasus ini dan diselesaikan seadil-adilnya, dengan bukti dan saksi yang terjaga valid nya, tidak berat atau berpihak kepada salah satu pihak.

## Daftar Pustaka

- Anjari, W. (2015). PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *E-Journal WIDYA Yustisia*.
- Faturrahman, Naman, & Saripan. (2024). ANALISI PELANGGARAN HAM HAK PADA MANUSIA DALAM KASUS PEMBUNUHAN LASKAR FPI DI KM.50. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- Habibi, M., Muksin, N. N., & Rivaldi. (2021). ANALISI FRAMING PEMBERITAAN MEDIA TELEVISI PADA PERISTIWA PENEMBAKAN DI KILOMETER 50 TOL JAKARTA CIKAMPEK. .
- Hariyanto, M. F. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERISTIWA PENEMBAKAN LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) OLEH KEPOLISIAN DI TOL JAKARTA-CIKAMPEK KILOMETER 50.
- Heler, P. T., Anis, H., & Singal, R. (2021). TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA(HAM).
- Naufal, A. (2023). ANALISIS HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA SECARA BERLEBIHAN PADA KASUS PENEMBAKAN LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN.

- Priyadi , D., & Malik, A. (2022). INSTRUKSI PEMBERITAAN MEDIA ONLINE TENTANG KASUS PENEMBAKAN ENAM LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM. *JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS*.
- Sabila, SH, Y., & Bustamam S.Hi.,MH., D. (n.d.). LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA SAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA.
- Sanyoto. (2008). *PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*.
- Wulandari , E., & Ariyani, E. (2022). EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Al-Hakim*.